

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Hukum Perdata merupakan bagian dari hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan *privaat* antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun *immaterial*, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan *privaat* subyek hukum lain¹

Hukum perdata tersebut diatas merupakan hukum perdata yang bersifat materiil, untuk menegakkan hukum materill perlu adanya penegak hukum materil tersebut yaitu hukum acara perdata yang bersifat formill. Hukum acara perdata adalah hukum formil perdata yang berfungsi untuk mempertahankan, memelihara dan menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. Batasan Hukum Acara Perdata dapat di deskripsikan secara singkat adalah “peraturan hukum yang mengatur bagaimanakah proses seseorang untuk berperkara perdata di depan sidang pengadilan serta bagaimana proses hakim (pengadilan) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara serta bagaimana proses

¹ Hasrul Buamona dan Tri Astuti, Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses, Erte Pose , Jogjakarta, 2014, hlm 92

pelaksanaan putusan dalam rangka mempertahankan eksistensi hukum perdata materiil”.²

Hukum Acara Perdata adalah kumpulan aturan aturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim, bagaimana cara pihak yang di rugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan, bagaimana cara pihak yang di serang mempertahankan haknya, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak- pihak yang berperkara, bagaimana hak memeriksa dan memutuskan perkara, bagaimana hakim melaksanakan putusan hakim (eksekusi). Hukum Acara Perdata memiliki sifat sederhana dalam pelaksanaan di depan sidang pengadilan seperti pendapat dari Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut: “ Sifat hukum acara perdata di Indonesia semestinya harus sesuai dengan sifat cara rakyat Indonesia dalam memohon peradilan pada umumnya, sangat sederhana. Dalam pokoknya, orang memohon peradilan begitu saja karena merasa terlanggar atau tersinggung haknya dalam pergaulan hidup dengan orang lain. Kehendak rakyat yang sederhana ini tidak akan dipenuhi secukupnya dan sepenuhnya, apabila ada peraturan – peraturan yang sangat mengikat kedua belah pihak, sehingga mungkin merupakan rintangan belaka bagi para pihak yang berperkara untuk betul – betul mendapat peradilan”.³

² Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm 7

³ Prof Wirjono Prodjodikoro dalam Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm 8

Mencermati pendapat dari Wirjono Prodjodikoro di atas, bahwa peradilan seharusnya dapat dilakukan secara sederhana dan memudahkan rakyat dalam menyelesaikan perkara yang sedang dihadapi dan juga supaya asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud. Salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Maksud dari asas ini adalah Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara dalam tempo yang tidak terlalu lama sehingga tidak memakan biaya yang banyak. *Sederhana* diartikan hakim dalam pelaksanaan mengadili harus menggunakan kalimat atau bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang berperkara. *Cepat* diartikan hakim dalam memeriksa para pihak yang berperkara setelah ada bukti-bukti yang cukup dan akurat segera memberikan keputusan dan waktunya tidak diulur-ulur atau penundaan persidangan.⁴ Hal tersebut tentu menjadi suatu harapan bagi setiap subyek hukum yang sedang beracara di dalam persidangan. Dengan menerapkan asas Hukum Acara Perdata yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut bertujuan agar tidak ditunda – tundanya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat dan cepat dalam penyelesaian sengketa perdata, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh subyek hukum tidak terlalu tinggi.

Penyelesaian sengketa yang dilakukan di depan pengadilan dengan menggunakan hukum acara yang sangat formalitas dalam praktiknya sangat berbeda dengan hukum acara perdata khususnya dalam asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Karena pada umumnya penyelesaian perkara di pengadilan

⁴ <http://hukuum.blogspot.com/2017/04/asas-asas-hukum-acara-perdata.html> pukul 6:57, 26/08/2018.

memerlukan waktu yang lama dengan proses yang berbelit-belit dan pengeluaran oleh subyek hukum yang bertujuan untuk mencari suatu keadilan terus membengkak akibat menyewa kuasa hukum. Pada tahun 2015 Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya di singkat dengan PERMA No 2 Tahun 2015.⁵ Istilah gugatan sederhana umumnya juga bias di sebut dengan istilah *small claim court* yaitu gugatan perdata yang ringan dalam proses penyelesaian perkara bersifat cepat. Gugatan sederhana adalah salah satu bentuk gugatan dengan proses dan prosedur yang berbeda dari gugatan biasa atau konvensional dan lebih menyederhanakannya sehingga dapat berlangsung secara cepat, sederhana dan biaya ringan, sepanjang objek gugatan bernilai paling banyak Rp. 200 juta.⁶

Gugatan sederhana juga menekankan pentingnya dicapai perdamaian di antara para pihak, tetapi perdamaian menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 berbeda dari perdamaian menurut PERMA Nomor 01 Tahun 2008 oleh karena perdamaian pada gugatan sederhana tidak berlangsung sampai ke tingkat banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.⁷ Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan mengajukan Gugatan Sederhana karena telah ditentukan perkara – perkara apa saja yang dapat di ajukan melalui Gugatan Sederhana dalam pasal 3

⁵ Pada tahun 2015 Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang selanjutnya di singkat dengan PERMA No 2 Tahun 2015 di akses pada 25/09/2018.

⁶ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15167> di akses pada 25/09/2018.

⁷ TINJAUAN YURIDIS GUGATAN PERDATA SEDERHANA MENURUT PERMA NOMOR 2 TAHUN 20151 Oleh: Muhamad Jamaludin Ghofur2 di akses pada 25/09/2018

ayat 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 yaitu : (1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan / perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).(2)

Tidak masuk dalam gugatan sederhana adalah :

- a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan per undang – undangan; atau
- b. sengketa hak atas tanah.

Dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan dampak terhadap proses penyelesaian perkara perdata berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan uraian tersebut penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana mulai di terapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015.⁸

Akibat tidak terlaksananya asas – asas hukum acara perdata yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka proses peradilan akan tidak jelas, tidak mudah dipahami, dan berbelit-belit, ini akan bertentangan dengan asas sederhana yang dimaksud. Kata asas cepat jika tidak terlaksana maka proses peradilan yang akan berlangsung lama dan proses penyelesaian yang akan berlarut – larut yang terkadang harus di lanjutkan oleh ahli warisnya. Kata asas biaya ringan jika tidak terlaksana maka akan membutuhkan biaya yang banyak yang akan menyusahkan masyarakat untuk membayar ketik berperkara di pengadilan.

⁸ PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui permasalahan jika Peradilan Sederhana atau *Small Claim Court* di Indonesia sudah mulai diterapkan seiring dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2015. Namun tidak semua terlaksana dengan baik yang sesuai dengan asas – asas hukum acara perdata. Pembatasan nilai obyek perkara dalam Peradilan Sederhana diharapkan mampu membuat terobosan baru guna memberikan kepastian hukum dan dapat mengurangi tumpukan perkara khususnya perkara perdata dalam ruang lingkup Mahkamah Agung. Hal ini nampak masih banyak perkara – perkara yang ada di Pengadilan Negeri ternyata masih banyak yang berjalan lama tidak sederhana serta tidak cepat dan akan mengakibatkan biaya menjadi mahal. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul skripsi ini berjudul **PERWUJUDAN ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN DALAM GUGTAN SEDERHANA (STUDI PERKARA NO 1/Pdt.G.S/2017/PN. PKL DI PN PEKALONGAN)**.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, ditetapkanlah perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini adalah

1. Bagaimana karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata berdasarkan PERMA NO 2 Tahun 2015 ?
2. Bagaimana perwujudan asas cepet sederhana dan biaya ringan dalam gugatan sederhana berdasarkan studi kasus No 1/Pdt.G.S/2017PN.PKL ?

C Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui karakteristik khusus penyelesaian gugatan sederhana dalam perkara perdata;
2. Untuk mengetahui perwujudan asas cepet sederhana dan biaya ringan dalam gugatan sederhana studi perkara no No 1/Pdt.G.S/2017PN.PKL.

D Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, dan kegunaan antara lain:

1 Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang perdata tentang gugatan sederhana.
- b. Menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dan mempraktekannya secara langsung dalam masyarakat

2 Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan secara realitas dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan gugatan sederhana.

b. Bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang dapat disumbangkan kepada praktisi hukum dan dapat menambah wacana, pengetahuan ataupun wawasan terhadap masyarakat tentang gugatan sederhana.

E Terminologi

a. Gugatan

Adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk menuntut haknya terhadap orang lain di depan pengadilan.⁹ Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.

b. Gugatan Sederhana

Adalah Gugatan Sederhana atau Small Claim Court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.¹⁰ Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan waktu penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama. Adapun

⁹ https://kamushukum.web.id/search/gugatan_jam_6:26 , Kamis 16 08 2018

¹⁰ PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015

yang tidak termasuk dalam gugatan sederhana ini adalah perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau sengketa hak atas tanah.¹¹

Berikut adalah ketentuan bagi para pihak gugatan sederhana :

1. Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
2. Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
3. Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
4. Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

c. Asas cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Asas adalah dasar atau hukum dasar (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Asas adalah Prinsip dasar yang menjadi acuan berpikir seseorang dalam mengambil keputusan – keputusan yang penting dalam hidup. Sederhana yang di maksud adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit – belit.¹² Cepat Kata cepat merujuk kepada jalannya perdilan. Terlalu banyak formaitas merupakan hambatan bagi jalannya persidangan. Dalam hal ini bukan hanya jalanya peradilan

¹¹ <https://pn-surabayakota.go.id/gugatan-sederhana/> di akses pada Selasa 02/10/2018 jam 8:50

¹² Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata edisi 8, liberty Yogyakarta, hal 36

dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga jalanya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian daripada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Biaya ringan ditentukan biaya ringan, agar terpikul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.¹³

d. Karakteristik

Secara etimologis, istilah karakteristik tafsir merupakan susunan dua kata yang terdiri dari kata; karakteristik dan tafsir. Istilah karakteristik diambil dari bahasa Inggris yakni *characteristic*, yang artinya mengandung sifat khas. Ia mengungkapkan sifat-sifat yang khas dari sesuatu. Dalam kamus lengkap psikologi karya Chaplin, dijelaskan bahwa karakteristik merupakan sinonim dari kata karakter, watak, dan sifat yang memiliki pengertian di antaranya:

1. Suatu kualitas atau sifat yang tetap terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan cirri untuk mengidentifikasi seorang pribadi, suatu objek, suatu kejadian.
2. Intergrasi atau sintese dari sifat-sifat individual dalam bentuk suatu utas atau kesatuan.
3. Kepribadian seseorang, dipertimbangkan dari titik pandangan etis atau moral.

¹³ Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Acara Perdata Perspektif Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, Alumni : Bandung, 2012 hlm 392

Jadi di antara pengertian-pengertian di atas sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Chaplin, dapat disimpulkan bahwa karakteristik itu adalah suatu sifat yang khas, yang melekat pada seseorang atau suatu objek. Misalnya karakteristik tafsir artinya suatu sifat yang khas yang terdapat dalam literature tafsir, seperti sistematika penulisan, sumber penafsiran, metode, corak penafsiran dan lain sebagainya.¹⁴

F Metode Penelitian

Penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang tengah dihadapi.¹⁵ Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

a. Tipe Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapatdi sebut pula penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta

¹⁴ <http://tugasski.blogspot.com/2013/04/pengertian-karakteristik.html> di akses pada 15/01/2019 jam 14:08

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana, Surabaya, 2008, hlm 29

apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat.¹⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta – fakta dan data yang dibutuhkan , setelah data yang dibutuhkan terkumpul emudianmenuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷ Penelitian ini termasuk dalam penelitan empiris, karena hendak mengetahui bagai mana pelaksanaannya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana studi terhadap gugatan sederhana di PN Pekalongan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi social yang rill fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitin yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan obyek kajian secara langsung. Dalam hal penelitian ini apakah antara PERMA No 2 Tahun 2015 tentang gugatan sederhana dan praktek dalam Pengadilan Negri Pekalongan sudah sesuai dengan PERMA tersebut.

¹⁶ Bambang Waluyo, penelitian hukum dalam praktek , Jakarta, sinar grafika , 2002 hal 15

¹⁷ Ibid hal 16

¹⁸ Soerjono soekanto,Pengantar Peneitian Hukum,Jakarta, Penrbit Universitas Indonesia Prees,1986,hal 51

b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas 1B Jl. Cendrawasih No. 2, Kadang Pajang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 51116. Telp (0285) 422102, Fax (0285)422288, Email : pn_pkl@yahoo.com.

c. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum. Jika tidak ada bahan hukum maka tidak akan pernah ditemukannya jawaban atas isu yang telah diketengahkan dalam suatu penelitian hukum.¹⁹ Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis memilih menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas dan mengikat.²⁰ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbarui (*Het Herziene Indlansch Reglement*);

¹⁹ Ibid 49

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm 205

- b. Reglemen untuk daerah Seberang (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*);
- c. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
- e. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077); dan
- f. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi dan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperlukan dalam suatu penelitian hukum karena peneliti akan lebih mudah untuk memahami isu yang akan dibahas ketika peneliti harus membaca terlebih dahulu bahan-bahan hukum sekunder yang mengulas tentang bahan-bahan hukum

primer seperti komentar atas peraturan perundang-undangan dan komentar atas putusan hakim.²¹

G Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, terminologi, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA yang berisi tentang asas hukum acara perdata, pengertian hukum acara perdata, sumber – sumber hukum acara perdata di Indonesia, definisi gugatan sederhana, tata cara penyelesaian gugatan sederhana, tinjauan umum tentang sengketa, dan tinjauan umum tentang sistem peradilan dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang berisi tentang bagaimana karakteristik gugatan sederhana dan perwujudan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam gugatan sederhana berdasarkan perkara no 1/pdt.g.s/2017/pn. pk1 di pn pekalongan.

BAB IV : PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran.

²¹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, penelitian hukum, sinar grafika, hlm 88